

**PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA  
LAUNDRY TINJAUAN HUKUM GHARAR**


*(Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**Ahmad Zainur Rosid**

14220031



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY TINJAUAN HUKUM GHARAR**

*(Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referinsinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2018



Ahmad Zainur Rosid  
14220031

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Zainur Rosid NIM 14220031 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY TINJAUAN HUKUM GHARAR**

*(Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan PeNguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Toriquuddin, M.Hi  
NIP. 197408192000031002

Malang, 28 Maret 2018  
Dosen Pembimbing

Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI.  
NIP 197303062006041001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Zainur Rosid  
NIM : 14220031  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.  
Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 9 November 2017	Proposal Skripsi	Jh
2	Juma'at, 17 November 2017	Revisi Proposal Skripsi	Jh
3	Senin, 20 November 2017	ACC Proposal Skripsi	Jh
4	Kamis, 21 Desember 2017	BAB I, II dan III	Jh
5	Kamis, 4 Januari 2018	Revisi BAB I, II dan III	Jh
6	Jum'at, 12 Januari 2018	BAB IV dan BAB V	Jh
7	Senin, 22 Januari 2018	Revisi BAB IV dan BAB V	Jh
8	Rabu, 31 Januari 2018	Abstrak	Jh
9	Jum'at, 9 Februari 2018	Revisi Abstrak	Jh
10	Rabu, 21 Februari 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	Jh

Malang, 26 Februari 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Moh. Pakhruddin, M.Hi  
NIP 197408192000031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Zainur Rosid, NIM 14220031, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA  
LAUNDRY TINJAUAN HUKUM GHARAR**

*(Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:


1. Dr. Fakhruddin, M.Hi  
NIP 197408192000031002

  
Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.  
NIP 197303062006041001

  
Sekertaris


3. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 196104152000031001

  
Penguji Utama

Malang, 28 Maret 2018

Dekan,



  
Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

"خير الناس أنفعهم للناس"

*"sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain"*  
(HR. Ath Thabrani, Al-Mu'jam Al- Awsath No. 5787)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap langkahku aku berdoa, dalam setiap sujudku aku bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kasih sayang yang tak pernah ada habisnya yang selalu menghiasa setiap hari-hariku. Kasih sayang-Mu yang selalu tcurahkan kepadaku memberikanku kesempatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan memberikanku semangat belajar yang giat sehingga dalam mengerjakan skripsi ini Allah SWT memberikanku kemudahan dalam mengerjakannya dan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat juga terselesaikan.

Pada tulisan ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, orang tua yang selalu saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan, kepad Ayah Matlani dan Ibu Erna Wati, terima kasih saya ucapkan atas limpahan kasih sayangmu yang tak pernah habis engkau berikan kepadaku serta doa yang selalu engkau panjatkan kepadaku sehingga memberikanku kemudahan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan Pendidikan.

Saya ucapkan juga kepada guru-guru, ustad-ustadzah yang telah memberikan ilmu serta mendidikku dengan penuh keikhlasan dan terus memberikanku doa.

Adikku Iftah Serly Sakinah yang selalu memberikanku semangat dalam belajar, terima kasih atas doa dan perhatian yang telah engkau berikan kepada kakakmu ini.

Teman-teman KOPMA PB, teman-teman seperjuangan HBS 2014, terima kasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya yang telah kalian berikan. Canda tawa selama kita kuliah akan selalu kukenang dan tak akan pernah ku lupa.

Saya ucapkan juga kepada Laili Mas Ulliyah Hasan yang selalu memberikan saya semangat belajar, selalu memotivasi saya dan selalu memberikan doa kepada saya, saya ucapkan terima kasih.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh saudara saya yang sudah memberikan dukungan doa kepada saya.

Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kontrakan joyo suko yang selalu menemani di keseharian penulis dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas apa yang telah kalian berikan kepadaku, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam segala hal.

Amien...



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangNya, penulisan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY TINJAUAN HUKUM GHARAR (Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum , selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Matlani dan Ibu Erna Wati yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah mendoakan dan tak lupa juga adik saya tercinta Iftah Serly Sakinah yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.

9. Pondok Pesantren Al-Anwari, yang telah memberikan pedoman kehidupan berakhlak yang baik serta ilmu yang didapatkan, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Maret 2018

Penulis



Ahmad Zainur Rosid

NIM 14220031

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:<sup>1</sup>

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

<sup>1</sup> Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 74-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘) untuk mengganti lambing “ع”.

### B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â , misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î , misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û , misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhiratnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta’ Marbthat (ة)

*Ta’ Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi ar-

*risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan sifat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia erupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
مستخلص.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8



E. Definisi Operasional.....	9
F. Batasan Masalah.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Landasan Teori.....	18
1. Pengertian Fiqih Muamalah .....	18
2. Ruang Lingkup Fiqih Mumalah .....	19
3. Pengertian Akad .....	20
4. Rukun Akad .....	21
5. Syarat Akad.....	22
6. Gharar.....	25
7. Dasar Hukum Gharar .....	27
8. Praktik Jual Beli Gharar .....	28
9. Hikmah Dilarangnya Jual Beli Gharar .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Metode Pengambilan Sampel.....	33
E. Jenis dan Sumber Data .....	34
F. Metode Pengumpulan Data.....	36

G. Metode Pengelolaan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran umum Tentang Usaha Laundry .....	41
1. Sejarah Laundry De Cumba Resik Laundry .....	44
2. Sejarah Berkah Laundry.....	46
3. Sejarah Fanzel Rumah Laundry .....	48
4. Lokasi Penelitian.....	50
B. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry di Kelurahan Merjosari .....	51
C. Analisis Hukum Gharar Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry di Kelurahan Merjosari .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu .....	15
Table 3.2: Nama-Nama Responden .....	37



## ABSTRAK

Ahmad Zainur Rosid, 14220031, 2018. *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddi, L.c, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Pembulatan Timbangan, Laundry, Gharar.

Pembulatan timbangan merupakan proses membulatkan suatu timbangan pada pakaian laundry semisal 2,1 kilogram di bulatkan menjadi 3 kilogram. Pembulatan pada timbangan ini sudah marak dilakukan oleh kalangan jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari sehingga menimbulkan efek rugi bagi para pelanggan terutama mahasiswa.

Rumusan masalah yang di angkat pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Praktik Pembulatan timbangan pada Jasa Usaha Laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?, 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Gharar terhadap praktik Pembulatan timbangan Pada Usaha Jasa Laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris (*field research*). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Pertama, para pelaku usaha jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari melakukan praktik pembulatan timbangan dengan cara membulatkan berat timbangan ke atas. Seperti berat timbangan 2,1 kg menjadi 3 kg. Pembulatan ini;lah yang menyebabkan pelanggan merasa dirugikan.

Kedua, praktik pembulatan timbangan yang terjadi pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari mengandung ketidakjelasan berat timbangan sehingga menyebabkan unsur gharar. Ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi kepada konsumen terkait adanya pembulatan tersebut yang sehingga konsumen selalu membayar lebih pada waktu transaksi.

## مستخلص

أحمد زين الرّشيد، 14220031، 2014. "تطبيق الأوزان التقريب على خدمات الأعمال الغسيل مراجعة قانون الغرار" (دراسة في قرية مرجوساري لوكوكاروا مالانج). خطة بحث الجامعي، قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور الحاج طويق الدين الماجستير.

**الكلمات الأساسية :** تقريب المقياس، مغسلة، قانون الإجارة وقانون حماية المستهلكة.

تقريب المقياس هو عملية تقريب جداول على الملابس الغسيل مثل 2.1 كجمع في جولة إلى 3 جنيه. التقريب على المقياس كان مستشري من قبل أعمال غسيل الملابس في قرية ميرجوساري مما تسبب في خسارة تأثير للعملاء وخاصة للطلاب الجامعة.

أسئلة البحث هي: (1) كيف تطبيق لتقريب المقياس على خدمات الغسيل الأعمال في ميرجوساري منطقة فرعية لمنطقة لوكوكارو من مدينة مالانج، (2) كيف مراجعة قانون الغرار لممارسة الوزن التقريب علي خدمة الغسيل الملابس الأعمال في مقاطعة ميرجوساري الفرعية في مقاطعة لوكوكارو الفرعية من مالانج؟.

أولاً، رجال الأعمال من خدمة غسيل الملابس في قرية ميرجوساري يفعلون ممارسة تقريب الموازين من خلال تقريب وزن الموازين. كما أن وزن المقياس 2.1 كجم إلى 3 كجم. هذا التقريب هو ما يجعل العميل يشعر بالظلم.

وثانياً، فإن ممارسة تقريب الموازين التي تحدث في أعمال الغسيل في قرية ميرجوساري تحتوي علي وزن كبير من عدم اليقين الذي يتسبب في عنصر الغرار. سبب عدم اليقين هذا هو الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التي لا تقدم معلومات للمستهلكين تتعلق بالتقريب، بحيث يدفع المستهلكون المزيد دائماً في وقت المعاملة.

## ABSTRACT

Ahmad Zainur Rosid, 14220031, 2018. *Rounding Practice Scales On Laundry Business Services Gharar Law Review (studies in Sub Merjosari Lowokwaru District of Malang)*. Essay. Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddi, Lc, M.HI.

---

**Keywords:** Rounding Scales, Laundry, Gharar.

Rounding scales a process membulatan a laundry clothes such scales at 2.1 kilograms rounded to 3 kilograms. Rounding on this scale has been rife done by the laundry business services in Sub Merjosari causing loss to the subscriber effect terutam students.

The problems that the lift in this study are: 1.How Rounding Practice scales at the Village Laundry Business Services Merjosari Lowokwaru District Malang ?, 2. How to practice Law Review Gharar Rounding scales In Laundry Service Business in the Village Merjosari Lowokwaru District Malang ?.

This study included into the type of empirical research (field research). The approach used by the author in this study with descriptive qualitative approach. While the data obtained and compiled using interviews and documentation. Then the data are further analyzed by using descriptive analysis.

First, businesses laundry business services in the Village Merjosari rounding practice scales with weighing scales round way to the top. Such as weigh scales 2.1 kg to 3 kg. Rounding this that caused customers to feel aggrieved.

Second, the practice of rounding scales that occur in the laundry business services in Sub Merjosari containing weigh scales obscurity causing gharar. The lack of clarity here is caused by businesses that do not provide information to consumers related to the rounding which so consumers always pay more at the time of the transaction.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan dunia bisnis semakin tumbuh dengan pesat. Salah satunya adalah usaha di bidang jasa. Peningkatan bisnis di bidang jasa tentunya tak lepas dari kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقابِ

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan*

*bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*

Hukum Islam mengatur hubungan sosial atau hubungan antara manusia dengan manusia, dalam islam istilah tersebut dinamakan muamalah. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial, baik dalam hal perdagangan maupun hal lainnya. Salah satunya muamalah mengatur tentang hukum ijarah. Hukum ijarah merupakan hukum yang mengatur tentang penukaran kemanfaatan, kemanfaatna baik dalam segi upah-mengupah atau sewa-menyewa.

Tidak semua umat islam yang mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamah dengan benar. Dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu anyak larangan-larangan yang dilarang dalam fikim muamalah tapi tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Contohnya seperti riba, masyir, gharar, haram dan batil.<sup>2</sup> Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak dan langkah kita bahkan selalu berada bersama kita.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h. 6

<sup>3</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7



Jika pemahaman ini terbentuk pada setiap pelaku muamalah, maka kegiatan bermuamalah akan menjadi lebih baik lagi. Kegiatan bermuamalah yang baik adalah menjunjung tinggi kejujuran, amanah, sesuai dengan tuntutan syariah, dan menjauhi larangan-larangan dalam bermuamalah.

Bisnis jasa pada era yang modern saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai macam sektor jasa seperti jasa konsultan, jasa penyewaan penginapan, jasa pencucian pakaian (laundry), jasa rekreasi, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa keuangan, jasa pendidikan dan lain-lainnya. Macam-macam jasa tersebut sedikit banyak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari adalah jasa pencucian pakaian (laundry). Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang tidak memiliki waktu banyak ataupun malas untuk mencuci pakaiannya sendiri. Perusahaan jasa laundry ini sangat berkembang pesat, karena banyak sekali tempat-tempat laundry yang ada disekeliling kita.

Salah satu jenis usaha di bidang jasa yang banyak diminati oleh pengusaha adalah usaha laundry. Banyaknya usaha di bidang jasa laundry ini disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan dalam sektor ini. selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit, dan dengan prosentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Di kota Malang sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha laundry yang ada. Masing-

masing usaha laundry berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya.

Kelurahan Merjosari adalah salah satu dari sekian banyak daerah di kota Malang yang meramaikan usaha laundry di kota Malang, dan dalam menentukan tarifnya, menggunakan timbangan dengan satuan kilogram yaitu: Rp. 3.000/Kg untuk jasa CKS (Cuci, kering, Strika), Rp. 2.500/kg untuk jasa CK (cuci & kering), dan Rp. 2.000/kg untuk jenis jasa strika saja, harga tersebut disesuaikan dengan standar harga laundry di kota Malang.

Di Kelurahan Merjosari salah satunya, merupakan lokasi yang mana jasa usaha laundry sangat menjamur atau berada dimana-mana. Karena jasa usaha laundry ini sangat menguntungkan sebagai bahan penambahan penghasilan kebutuhan masyarakat. Adanya penjamuran jasa usaha laundry yang semakin marak ternyata menimbulkan beberapa kejanggalan dalam prakteknya. Praktek yang mereka lakukan adalah dengan membulatkan timbangan pada berat satuan barangnya.

Hakikat keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha yang dilakukan seorang pengusaha dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi Allah SWT. Untuk memperoleh keberkahan dalam berbisnis, Islam mengajarkan etika dalam menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar-benar konsisten dan memiliki rasa *responsibility* yang tinggi sebagaimana yang diajarkan Rasulullah diantaranya, jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, menetapkan harga dengan transparan dan lain sebagainya.

Dalam hal usaha, setiap pelaku usaha tentunya harus tetap memperhatikan hak dan kewajibannya, dan juga harus memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa. kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dengan konsumen.<sup>4</sup>

Terjadinya berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha laundry menyebabkan suatu sifat dalam fiqih muamalah yaitu gharar. Istilah gharar dapat di artikan dengan hal yang tidak jelas. Secara operasional, gharar bisa di artikan, kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.<sup>5</sup>

Ketidajelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha laundry yang berbeda-beda menerapkan sistem timbangan pada waktu menimbang barang laundry. perbedaan inilah yang menyebabkan pelanggan merasa dibingungkan atas berbedanya perhitungan jumlah berat timbangan laundry. penambahan berat jika dilakukan dengan sengaja maka akan menimbulkan sebuah hukum riba.

Praktik usaha yang dilakukan dengan hal yang mengandung unsur tidak jelas maka usaha tersebut tidak boleh di lakukan. Kebanyak para pelaku usaha sering kali melakukan kegiatan usaha yang sering menyebabkan para

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1

<sup>5</sup> Adawirman A. karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.77.

konsumen merasa dibingungkan dengan praktiknya. Praktik yang dianggap kurang jelas baik dalam prosedurnya, pembiayaannya dan yang lainnya.

Namun dalam prakteknya, pelaku usaha tidak sedikit yang melanggar ketentuan maupun etika dalam berbisnis hanya untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan melakukan pembulatan timbangan seperti yang terjadi di jasa usaha laundry di Kelurahan. semisal apabila cucian konsumen ditimbang dan beratnya mencapai 2,1 kg, maka oleh pihak jasa laundry, cucian tersebut tarif laundrynya sudah masuk dalam hitungan tarif 3 kg, padahal untuk tarif yang tertera di *Banner* adalah Rp. 3.0000/kilogramnya dan pembulatan timbangan semacam ini tidak pernah diberitahukan kepada konsumen.

Dalam mengatur kerjasama usaha atau bisnis antar sesama manusia, dibentuklah hukum atau regulasi yang bisa menjaga hak dari masing-masing pihak. Salah satunya adalah hukum mu'amalah Islam yang terbentuk ke dalam suatu teori etika bisnis Islam. Islam mengatur sedemikian rupa, agar di dalam suatu kerjasama atau transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak ada unsur penipuan atau hal yang ditutup-tupi dalam kerjasama tersebut. Jika melihat dari prinsip etika bisnis itu ada enam prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, kebenaran, dan ihsan.<sup>6</sup> Adanya prinsip etika bisnis islam untuk membantu bagi pelaku usaha untuk selalu melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan Syariah. Hal tersebut didukung oleh undang-undang yang telah disebutkan, bahwasanya dalam

---

<sup>6</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 74

kerjasama atau bisnis, kedua belah pihak harus memberikan informasi yang benar. Pada praktik usaha laundry di Kelurahan Merjosari, terdapat sistem pembulatan harga dalam mekanisme pembayarannya. Secara kasat mata, hal tersebut dapat menimbulkan adanya salah satu pihak yang dirugikan, yaitu pihak konsumen. Dengan sistem tersebut, konsumen harus membayar biaya lebih yang pada saat membayar.

Dari keterangan di atas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan dirasa penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul **Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)** Karena belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya di tempat tersebut dan dapat dikatakan urgen sebab hal tersebut sudah terjadi di lapangan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa Usaha Laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum gharar terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa Usaha Laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pembulatan timbangan pada usaha Jasa Laundry di Kelurahan Merjosari.
2. Untuk mengetahui Hukum gharar terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa Usaha Laundry di Kelurahan Merjosari.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu hukum, terutama bagi hukum bisnis syariah, khususnya yang berkaitan dengan kajian yang lebih luas mengenai tinjauan hukum baik hukum islam maupun hukum positif serta etika bisnis islam terhadap pembulatan timbangan yang terjadi pada usaha jasa laundry.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Untuk memperluas dan menambah wawasan penulis tentang analisis hukum dan etika bisnis islam terhadap praktik pembulatan timbangan yang terjadi pada usaha jasa laundry di masyarakat.
- c. Sebagai sarana bagi penulis untuk memahami dan menerapkan teori-teori yang didapat serta bagaimana implementasinya di lapangan.
- d. Dapat memberi masukan dan informasi pada para pelaku usaha khususnya yang bergelut di bidang jasa.

## E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini.

### 1. Hukum Gharar

kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan

### 2. Pembulatan Timbangan

Adalah proses membulatkan suatu berat timbangan pada pakaian laundry yang seharusnya 1,2 kg menjadi 2 kg. dan tarif yang dihitung masuk menjadi tarif pada Kg selanjutnya.

## F. Batasan Masalah

### 1. Kelurahan Merjosari Kota Malang

Peneliti memilih objek penelitian di Kelurahan Merjosari karena mayoritas masyarakatnya lebih mengambil usaha yang paling efektif yakni jasa usaha laundry. Dilihat dari lokasi yang memungkinkan dengan banyaknya kampus disekitar daerah kelurahan merjosari sehingga masyarakat sekita lebih banyak membuka jasa usaha laundry sebagai usaha sampingan.

Peneliti disini fokus pada beberapa usaha laundry, pertama jasa usaha laundry *De Cumba Resik laundry*, kedua jasa usaha laundry *Berkah Laundry* dan yang ketiga jasa usaha laundry *Fanzel Rumah Laundry*.

## 2. Hukum *Gharar*

Peneliti menggunakan hukum *gharar* sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Selain itu penjelasannya disajikan lebih runtut.

### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, sehingga sistematika penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini berisi Sub bab Penelitian terdahulu dan landasan teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Bab Ketiga merupakan Metode Penelitian. Dalam bab ini meliputi tata cara peneliti dalam melakukan penelitian karya ilmiyahnya. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, Teknik pengelolaan data dan uji keabsahan data.

Bab Keempat merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bagian ini memaparkan hasil dari penelitian empiris yang dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Bab Kelima merupakan Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan atas apa yang telah didapatkan atas penelitiannya, saran untuk *memfollow up* hasil penelitian bersangkutan agar bermanfaat bagi lembaga terkait dan masyarakat.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu menjadi penting untuk dimunculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1) Skripsi yang ditulis oleh Zandy

Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2015). Dalam skripsinya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PEMBULATAN HARGA YANG HARUS DIBAYAR DI SPBU KOTA SEMARANG”, dalam penelitiannya peneliti menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat

deskriptif analitis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen terkait dengan pembulatan harga yang harus dibayar adalah dengan adanya UUPK dapat berupa penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (Pasal 45 ayat (2) UUPK). Konsumen juga bisa meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha dalam bentuk tuntutan ganti rugi dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha.<sup>7</sup>

Perbedaan Objek penelitiannya Pada pembulatan harga BBM di SPBU, sedangkan objek penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah tentang pembulatan timbangan pada usaha jasa laundry di Kelurahan Merjosari Malang dengan tinjauan hukum ijarah dan hukum perlindungan konsumen. Persamaan dari penelitian disini terletak pada sistem pembulatannya.

2) Skripsi yang ditulis oleh Rizki Kila Alindi

Mahasiwi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016). Dalam skripsinya yang berjudul “PRAKTIK PEMBULATAN TARIF OLEH KANTOR POS DUFAN MALANG TERHADAP BARANG-BARANG EKSPEDISI TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH”. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan jenis

<sup>7</sup> Zedy, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak (Bbm) Terhadap Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di Spbu Kota Semarang*”, Skripsi, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2015).

penelitian lapangan (empiris). Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa pembulatan tarif yang dilakukan kantor pos dalam undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah diperbolehkan selama ada alasan yang kuat dari pelaku usaha yang tidak memberatkan konsumen. UUPK menetapkan hukuman dengan mencabut izin usaha, sedangkan dalam fiqh muamalah apabila pelaku usaha dengan sengaja melakukan kegiatan pembulatan tarif yang memberatkan konsumen maka itu termasuk kedalam jenis riba dan penipuan.<sup>8</sup>

Perbedaan, Tempat penelitiannya di Kantor Pos sedangkan tempat penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu pada Usaha Jasa laundry di Kelurahan Merjosari Malang dengan tinjauan Hukum ijarah dan hukum perlindungan konsumen. Persamaan penelitian di atas dengan penulis terletak pada sistem pembulatan.

3) Skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyuni Bashiroh.

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2016). Dalam skripsinya yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA LAUNDRY DI KAEY LAUNDRY”. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya

---

<sup>8</sup> Rizki Kila Alindi, “Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah”, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

menyampaikan bahwa praktek yang dilakukan KAEY Laundry adalah *fasakh* karena salah satu dari syarat sah ijarah tidak terpenuhi, hal tersebut sesuai dengan pendapat Hanafiah. Tetapi jika konsumen tidak merasa dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh KAEY Laundry adalah sah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan yang dilakukan KAEY Laundry adalah kontradiktif atau bertentangan.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian diatas terletak pada lokasi penelitian. Penelitian diatas meneliti di daerah Surabaya sedangkan peneliti meneliti di daerah Kelurahan Merjosari Malang dengan tinjauan Hukum ijarah dan hukum perlindungan konsumen. Persamaan penelitian di atas dengan penulis terletak pada sistem pembulatan.

- 4) Skripsi yang ditulis oleh Silvi Khaulia Maharani.

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2015). Dalam skripsinya yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI PT.TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) JALAN KARIMUN JAWA

<sup>9</sup> Tri Wahyuni Bashiroh, “*Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kaey Laundry*”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

SURABAYA”. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif analisis. Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa sistem pembulatan terdapat dua sistem yaitu: sistem *progresif* dan sistem *volumetrik*, sistem *progresif* disini adalah penghitungan berdasarkan berat paket barang dalam penghitungannya. Apabila barang yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Sistem *volumetrik* apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut yaitu dengan mengukur ukuran panjang, lebar, tingginya. penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan yang terjadi terdapat unsur riba.<sup>10</sup>

Perbedaan Tempat dan tinjauan penelitiannya berbeda, kalau penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada Usaha Jasa Laundry yang ditinjau dari hukum ijarah dan hukum perlindungan konsumen Kelurahan merjosari, sedangkan penelitian diatas pada PT. TIKI. Persamaan penelitian disini terletak pada sistem pembulatannya.

Table. 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zendy, Skripsi, Fakultas Hukum	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan	Sama-sama metode penelitian empiris.	Objek penelitiannya Pada pembulatan harga BBM di SPBU,

<sup>10</sup> Silvi Khaulia Maharani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di Pt.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Jalan Karimun Jawa Surabaya” , Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015)

	Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2015.	Bakar Minyak (BBM) Terhadap Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di SPBU Kota Semarang.	Sama-sama mengkaji pembulatan harga	sedangkan objek penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah tentang pembulatan timbangan pada usaha jasa laundry di Kelurahan Merjosari Malang dengan tinjauan Hukum Gharar
2	Rizki Kila Alindi, Skripsi, Fakultas Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.	Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang- barang Ekspedisi Tinjauan Undang- undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah.	Sama-sama metode penelitian empiris. Sama-sama mengkaji pembulatan tarif	Tempat penelitiannya di Kantor Pos sedangkan tempat penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu pada Usaha Jasa laundry di Kelurahan Merjosari Malang dengan tinjauan Hukum Gharar
3	Tri Wahyuni Bashiroh, Skripsi,	Analisis Hukum Islam dan Undang- undang Nomor 8	Sama-sama metode penelitian empiris.	Perbedaan Lokasi penelitian kalau KAEY Laundry di

	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.	Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry di KAEY Laundry	Sama-sama meneliti tentang pembulatan timbangan laundry.	Surabaya sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti Usaha Jasa Laundry berada di daerah Malang serta ditinjau dari segi Hukum Gharar
4	Silvi Khaulia Maharani, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya.	Sama-sama metode penelitian empiris. Sama-sama meneliti tentang pembulatan timabnagan	Tempat dan tinjauan penelitiannya berbeda, kalau penelitian yang akan dilakuakan oleh peneliti adalah pada Usaha Jasa Laundry yang ditinjau dari hukum Gharar sedangkan penelitian sebelumnya di PT.TIKI.

## 2 Landasan Teori

### a. Pengertian Fiqih Muamalah

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia sedang ibadah merupakan hubungan atau “pergaulan manusia dengan Tuhan”.<sup>11</sup>

Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Sedangkan menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Dari pandangan di atas, kiranya dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002, h.1.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 3



## b. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Dalam hal ini ruang lingkup fiqh muamalah secara garis besarnya hanya meliputi pembahasan tentang al-mal (harta), al-huquq (hak-hak kebendaan), dan hukum perikatan (al-aqad).<sup>14</sup>

### *Bagian pertama : Hukum Benda*

Ruang lingkup ini terdiri dari tiga pokok bahasan, masing-masing dalam satu bab:

*Pertama*, konsep harta (*al-mal*), meliputi pembahasan tentang pengertian harta, unsur-unsurnya dan pembagian jenis-jenis harta.

*Kedua*, konsep hak (*al-huquq*), meliputi pembahasan tentang pengertian hak, sumber hak, perlindungan dan pembatasan hak, dan pembagian jenis-jenis hak.

*Ketiga*, konsep tentang hak milik (*al-milkiyah*), meliputi pembahasan tentang pengertian hak milik, sumber-sumber kepemilikan dan pembagian macam-macam hak milik.

### *Bagian Kedua: Konsep Umum Akad*

Ruang lingkup ini mengkaji konsep umum akad, sedangkan aneka jenis akad khusus akan disampaikan pada bagian ketiga.

Konsep Umum Akad Asas-asas Umum Akad. Ruang lingkup membahas:

- 1) Pengertian akad dan tasharruf.
- 2) Unsur-unsur akad dan syarat masing-masing unsur.
- 3) Macam-macam akad

<sup>14</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 3-4

### *Bagian Ketiga: Aneka Macam Akad Khusus*

Ruang lingkup pembahasan ini meliputi berbagai macam akad (transaksi) muamalah seperti: Jual beli (*al-bai*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), utang-piutang (*al-qard*), penanggungan (*al-kafalah*), gadai (*rahn*), bagi hasil (*mudharabah*), persekutuan (*musyarakah*), pinjam-meminjam (*ariyah*), penitipan (*wadi'ah*), dan lain sebagainya. Masing-masing disampaikan dalam bab tersendiri.

#### **c. Pengertian Akad**

Secara etimologi (bahasa), aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Mengikat (*aqdatun*), yaitu:

جمع طرفي حبلين ويشد أحدهما بالأخر حتى يتصلا فيصبا كقطعة واحدة

“mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sepotong benda.”

- b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu:

الموصل الذي يمسكهما ويوثقهما

“sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

- c. Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

بلى من أوفى بعهدده وآتقى فإن الله يحب المتقين

“ya siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang takwa”. (QS. Ali-Imran: 76)

<sup>15</sup> Sohari Sharani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 42.

يأيتها الذين ءامنوا بالعقود

“*hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.*”

(QS. Al-Maidah: 1)

#### d. Rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijhtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri atas beberapa orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
2. *Ma'qud alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
3. *Maudhu al aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada

<sup>16</sup> Sohari Sharani, *Fikih Muamalah*, h. 43.

yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada ada pengganti (*wadh*). Tujuan pokok akad *iajrah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti tujuan pokok *iajrah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

4. *Shigat al aqad* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu teerkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *Panjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.<sup>17</sup>

#### e. Syarat Akad

Para ualam fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya akad jual beli, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembentuk *aqad* atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
  - a. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus

<sup>17</sup> Sohari Sharani, *Fikih Muamalah*, h. 44.

dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum *mukallaf*, hukumnya tidak sah.

- b. Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini memenuhi syarat:
  - 1) Berbentuk harta
  - 2) Dimiliki seseorang, dan
  - 3) Bernilai harta menurut syara'.<sup>18</sup>
- c. akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seorang tanpa ada imbalan (*hibah*). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
- d. akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- e. Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Akad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 105-106.

seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah tangga keluarganya (suami).

d. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhaf* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- b. Objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- d. Bukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.

<sup>19</sup> Sohari Sharani, *Fikih Muamalah*, h. 46.

- e. Akad dapat memberikan *aidah*, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batal ijabnya.
- g. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>20</sup>

**f. Gharar**

Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti.

Secara operasional, gharar bisa diartikan, kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepatian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghriir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara zahir bagus tetapi secara batin tercela. Karena itulah dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi. Berdasarkan hal ini, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa diketahui. Sedangkan *Bai'ul gharar* (jual beli gharar) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Sohari Sharani, *Fikih Muamalah*, h. 47.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiyah wa Aqillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), h. 100.

Dengan demikian, *gharar* adalah kerugian dengan artian bahwa keberadaan barang tidak jelas, bisa ada dan juga tidak. Sedangkan jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli barang yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, atau jual beli barang yang tidak diketahui jumlahnya, atau jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.

Dalam kitab Ramadhan Hafidz Abdur Rahman yang berjudul “*Nazhariyat al-gharar fi al-buyu*’”, jual beli *gharar* ini adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan bersifat bahaya. Jual beli dimana wujudnya, sifatnya, kadarnya serta adanya penahanan dalam penyerahannya.<sup>22</sup> Seperti halnya jual beli *madum* jual beli yang mana barangnya atau objeknya tidak ada atau masih tidak jelas sifat dan keadaanya. Menurut berbagai pendapat Ulama dari berbagai mazhab tidak ada yang memperbolehkan jual beli *madum*. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa sesuatu yang bersifat menimbulkan *madharat* maka harus dihilangkan, seperti kaidah sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ شَرْعًا

Artinya:

“*hal yang membahayakan harus dihilangkan secara syari’at*”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazhariyat al-gharar fi al-buyu*’, (Kairo: Daru al Salam, 2005), h. 9.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul al Fiqh*, Ahli bahasa helmy, (Bandung, Gema Insani Press, 1996), h. 273



### g. Dasar Hukum Gharar

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararannya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

“Rasulullah SAW. Melarang jual beli yang mengandung gharar”

Didalam Al-Qur’an juga disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara batil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas.

Menurutnya, di antara contohgharar, menjual buah. Jika buahnya belum matang itu berarti gharar karena ada kemungkinan matang atau tidak. Kesimpulan

Imam Nawawi di atas sangat tepat, di anatar praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka gharar dan riba adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang terluas.

Oleh karena itu, dalam praktiknya hampir setiap praktik bisnis itu terdapat unsur gharar di dalamnya. Oleh karena itu, pelaku bisnis, mufti dan yang lainnya harus mengetahui ketentuan gharar itu menjadi sangat penting.<sup>24</sup>

#### **h. Prakti Jual Beli Gharar**

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik gharar adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Gharar dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- b. Gharar dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- c. Gharar dalam harga (gabn), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
- d. Gharar dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.<sup>26</sup>

Dalam menghadapi di era modern ini sangat sulit bagi pelaku usaha bisnis dalam menjalankan suatu bisnisnya, sehingga tidak tercampur dengan unsur gharar. Karena cakupan itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas suatu objek yang diperdagangkan saja, melainkan juga harus mencakup dari sisi harga dan waktu penyerahannya juga.

---

<sup>24</sup> Adawirman A. karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah*, h.79.

<sup>25</sup> Adawirman A. karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah*, h.77.

<sup>26</sup> Adawirman A. karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah*, h.78.

Gharar dalam kualitas dapat terjadi apabila dalam suatu bentuk kasus jual beli borongan, dimana pihak penjual mengimnginkan untuk bersedia menjual hasil tambak ikan yang masih berada di dalam tambak dengan transaksi harga sekian. Padahal jual beli tersebut belum tentu pasti perkiraan maka, pihak pembeli bersedia untuk membeli hasil panen ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dari praktik jual beli ini maka terlihat titik ketidakpastian dari jumlah atau kuantitas terhadap suatu objek yang diperjual belikan.

Gharar dalam segi harga bisa terjadi apabila petani menyatakan akan menjual hasil panennya berupa jagung dengan pembeli seharga Rp 3.000,- perkilo. Apabila pembeli bersedia untuk membayar pada saat itu, akan tetapi jika pembeli tidak bersedia membayar pada saat itu maka kesepakatan harus membayar Rp 5.000,- perkilo. Dari persoalan inilah terjadi suatu bentuk ketidakpastian harga yang mana terdapat dua aka dalam satu transaksi.

Gharar dalam waktu penyerahannya terjadi apabila seseorang menjual barang yang hilang, seharga Rp X dan disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahannya karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu akan ditemukan.

#### **i. Hikmah Dilarangnya Jual Beli Gharar**

Hikmah dilarangnya jual beli gharar, karena mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi telah memperingatkan hal itu dalam sabda beliau tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh,

أرأيت إذ اذامع الله الثمر, بم يأكل أحدكم مال أخيه.

Artinya:

“Bagaimana kalau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya”.

Dan dikatakan juga bahwa itu menyebabkan percekocokan di antara manusia, atau tidak mampu menunaikannya, disamping sebagai lahan timbulnya permusuhan di antara mereka.<sup>27</sup>

Tujuannya dari dilarangnya gharar agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan karena tidak mendapatkan haknyadan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 379-380.

<sup>28</sup> Adawirman A. karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah*, h.80.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).<sup>29</sup> Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah praktik pembulatan harga pada usaha jasa laundry yang ditinjau dari segi hukum islam dalam hal ini fiqih muamalah maupun hukum positif yaitu Undang-Undang perlindungan konsumen serta Etika Bisnis Islam.

Dalam penelitian ini akan dicari data tentang bagaimana pelaksanaan praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari

---

<sup>29</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau biasa disebut sebagai *qualitative research*.<sup>30</sup> dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.<sup>31</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah data yang bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Adapun tujuan diangkatnya penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric terhadap fenomena secara rinci dan mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

---

<sup>30</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997), h. 11.

<sup>31</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 100

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang lokasinya berada di lingkungan kampus, sehingga banyak masyarakat sekita memanfaatkan untuk membuka usaha laundry.

1. Jasa Usaha Laundry *De Cumba Resik Laundry* Jl. Mertojoyo Blok Q/9 RT/RW 04/10 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Malang.
2. Jasa Usaha Laundry *Berkah Laundry* Jalan Sunan Kalijaga No. 17 C Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
3. Jasa Usaha Laundry *Rumah Laundry Fanzel* Jalan Mertojoyo Blok P 1A Kelurahan Merjosari Dinoyo Malang.

### D. Metode Pengambilan Sampel

Untuk menentukan dan memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Mereka yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dlaam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
2. Mereka terlibat penuh dalam kegiatan atau bidang tersebut.
3. Mereka mempunyai waktu yang cukup untuk dimintai informasi.<sup>32</sup>

Pada penelitian ini, ada 1 teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi antara lain:

---

<sup>32</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 188.

### 1. *Purposive Sampling*

Dalam *Purposive Sampling*, pertimbangan penelitian memegang peranan, bahkan menentukan pengambilan sekumpulan objek untuk diteliti. Biasanya pertimbangan ini digunakan untuk menentukan objek mana yang dapat dianggap menjadi objek sampel.<sup>33</sup> Jadi dalam hal ini pemilihan subjek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan penelitian. Dalam penelitian ini, Teknik yang digunakan untuk menentukan informan yang melakukan pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry adalah para pengusaha laundry yang memiliki peran aktif dalam melaksanakan praktik pembulatan timbangan - pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari.

### E. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>34</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung (*dept interview*) dengan responden.<sup>35</sup> Adapun data primer yang digunakan

<sup>33</sup> Sedarmayanti dan Syaifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), h. 131.

<sup>34</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum*, h. 24.

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.132.



dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Pemilik Usaha, dan karyawan jasa usaha laundry, serta konsumennya.

Data wawancara sebagai sampel yang digunakan sebanyak empat orang terdiri dari satu pemilik usaha, satu karyawan, dan dua orang konsumen.

Nama laundry penelitian:

1. De Cumba Resik Laundry
2. Berkah Laundry
3. Fanzel Rumah Laundry

Nama responde:

1. Mas Fariz (pemilik laundry)
2. Mas galih (pemilik laundry)
3. Mas dody (pemilik laundry)
4. Ibu Siti (karyawan)
5. Ibu Atik (karyawan)
6. Mbak Rahma (pemilik)
7. Fadli (konsumen)
8. Risky (konsumen)
9. Fikril (konsumen)
10. Awel (konsumen)
11. Laili (konsumen)
12. Karina (konsumen)

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian yang terkait.<sup>36</sup> Adapun data sekunder yang digunakan berupa: Buku-buku Fiqih Muamalah, kitab-kitab, serta perundang-undangan atau buku-buku lain yang terkait dengan tema penelitian yang dibahas.

### c. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan penulisan sepanjang memuat informasi yang relevan. Seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara<sup>37</sup> dan dokumentasi.<sup>38</sup>

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara

<sup>36</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 12

<sup>37</sup> Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Lihat Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.133.

<sup>38</sup> Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Lihat Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h.161.

mengumpulkan data dapat menggunakan wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, dan *Focus Grup Discussion* (FGD).<sup>39</sup> Namun dalam pengumpulan data, penulis lebih menggunakan beberapa metode saja yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain:

#### 1. Wawancara

Dalam hal wawancara penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu pemilik usaha laundry, karyawan dan beberapa konsumen yang berada di Kelurahan Merjosari. Metode ini di pakai untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari.

Berikut adalah nama-nama informannya:

Table. 3. 2. Responden

No	Nama Responden	Keterangan
1	Mas Faris	Pemilik Lundry
2	Mas Galih	Pemilik Laundry
3	Mas Dody	Pemilik Laundry
4	Ibu Siti	Karyawan
5	Ibu Atik	Karyawan
6	Mbak Rahma	Karyawan
7	Fadli	Konsumen

<sup>39</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138

8	Risky	Konsumen
9	Fikril	Konsumen
10	Awel	Konsumen
11	Laili	Konsumen
12	Karina	Konsumen

## 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi disini, penulis akan melihat data masyarakat yang mempunyai jasa usaha laundry di Kelurahan Mejorsari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

### G. Metode pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Dalam menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan cara menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis dengan hukum *Gharar* sehingga diperoleh data yang valid.

Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:<sup>40</sup>

#### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pertama dilakuan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta

<sup>40</sup>Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 230-231

relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekuarangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.<sup>41</sup>

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari responden karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2011), h. 186

<sup>42</sup>Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272

d. Analisis Data (*analyzing*)

Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh penulis adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam hal ini penulis melakukan analisis dengan menggunakan tolak ukur hukum *Ijarah* dan hukum perlindungan konsumen, dan analisis datanya meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan di Kelurahan Merjosari terhadap pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry. Langkah ini dilakukan oleh penulis pada BAB IV, yaitu dengan menganalisis hasil wawancara dengan kajian teori pada BAB II

e. Kesimpulan (*concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi penulis serta bagi para pembacanya. Dan pada tahap ini juga penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada BAB V.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Usaha Laundry

##### Sejarah Laundry

Laundry merupakan tempat pencucian pakaian. Pada awalnya masyarakat menggunakan air dari aliran sungai untuk mencuci pakaiannya dan kotoran yang menempel pada pakaian akan terbawa oleh aliran air. Cara ini dilakukan di beberapa daerah pedesaan hingga sekarang masih ada, hanya saja jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan seperti ini mulai berkurang. Mencuci di sungai merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak abad ke-19 saat itu belum ada yang namanya tempat khusus yang menyediakan jasa pencucian. Bahkan sabun untuk mencuci juga belum

dikenal. Biasanya mereka akan menggosok-gosokkan batu pada pakaiannya yang kotor lalu membilasnya di sungai.<sup>43</sup>

Sabun atau pembersih pakaian mulai diproduksi pada tahun 1870 dengan produksi kemasan dan bentuk yang berbeda seperti kotak bulat botol kaca yang khusus untuk sabun berbentuk cair. Sabun ini diciptakan khusus untuk pakaian. Bahkan ada yang sengaja dibuat dengan fungsi ganda seperti untuk mencuci pakaian dan piring. Pada awal abad ke-20 mulai diciptakan sebuah kotak pencuci pakaian atau saat ini dikenal dengan mesin cuci. Produk ini dibuat untuk meringankan beban saat mencuci pakaian. Sehingga pengguna tidak perlu repot-repot untuk membuang tenaga mengucek-ngucek pakaian saat mencuci. Pada awal penemuan ini, sangat sedikit yang berminat untuk memilikinya. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang ragu dengan keamanannya ditambah lagi dengan harga yang masih mahal.

Jasa laundry pertama kali muncul di Amerika dan kemudian menyebar hingga ke seluruh dunia. Saat itu sangat banyak imigran Cina yang datang ke Amerika karena adanya penyediaan tenaga kerja dan industri pertanian. Selain itu, para imigran ingin membebaskan diri dan memulai hidup yang lebih baik karena keadaan negara yang sedang kacau. Namun pada tahun 1850 imigran Cina tidak diizinkan untuk menjadi warga negara. Pada tahun 1851 *Wah Lee* salah satu imigran asal Cina di Amerika membuka jasa usaha Laundry tangan di negara itu. Ia adalah orang pertama yang menjalankan bisnis laundry.

---

<sup>43</sup> “Sejarah bisnis laundry di dunia”, <http://www.washingfactory.com/sejarah-bisnis-laundry-di-dunia/>, diakses tanggal 29 Desember 2017 pukul 15.30 WIB.



Pada abad ke-20 sudah mulai banyak tempat laundry milik para imigran hampir di seluruh sudut kota di Amerika. Seiring dengan berkembangnya zaman mulai muncul sebuah alat yang dijalankan dengan mengandalkan sebuah aliran listrik. Alat itu adalah mesin cuci. Bisnis laundry yang tadinya hanya menggunakan tangan kini sudah menggunakan mesin. Tidak hanya sampai disitu saja, banyak negara-negara maju mengembangkan bisnis ini dengan menciptakan alat-alat canggih untuk mempermudah dan memberi layanan yang memuaskan. Saat itu para imigran terbukti dapat bekerja keras dan kuat, mereka bekerja di tempat laundry 10 hingga 16 jam seharinya.

Kesuksesan tersebut tak hanya sampai disitu saja, saat ini diberbagai negara memiliki bisnis laundry dengan sistem kerja yang berbeda-beda. Seperti halnya di negara Jepang, negara ini menciptakan sebuah robot yang diberi nama *Laundroid*. Robot ini memiliki kemampuan untuk melipat pakaian. Robot ini juga disebut-sebut sebagai alat setrika otomatis. Kini masyarakat banyak menggunakan jasa laundry. Terutama bagi mereka yang sibuk dengan pekerjaan sehingga tak sempat untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Di zaman modern ini, banyak sekali terobosan-terobosan teknologi yang dijadikan sebagai alat pendukung berjalannya bisnis ini. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya varian sabun serta mesin cuci yang semakin lama semakin canggih.

Laundry sekarang sudah tidak asing lagi, dengan mudah kita dapat menemukan tempat-tempat laundry. Seperti di kompleks dan lingkungan kost-kostan. Melihat perkembangan bisnis belakangan ini banyak pengusaha yang melihat bisnis laundry. Bahkan bisnis ini telah menjadi waralaba franchise di

Indonesia. Mungkin untuk sebagian kalangan bisnis ini di jadikan sebagai penghasilan tambahan, namun ketika bisnis ini dikembangkan dengan baik maka hasilnya akan luar biasa. Adanya pertumbuhan jasa laundry yang semakin naik membuat kebutuhan tenaga akan tenaga kerja semakin naik. karena bisnis laundry merupakan salah satu usaha yang sangat mudah untuk dikembangkan dan dibuat sebagai usaha sampingan. Namun dilain sisi jika melihat usaha ini dijadikan sebagai usaha sampingan omset yang di hasilkan juga tidak kalah dengan omset-omset usaha yang lain. Seperti halnya beberapa laundry yang berada di lingkungan kelurahan merjosari seperti *De Cumba Resik Laundry*, *laundry Berkah* dan *laundry*. Dari ketiga laundry tersebut mempunyai cerita awal mula usaha laundry tersebut dibangun.

**a) *De Cumba Resik Laundry***

**1. Sejarah**

Usaha jasa laundry di De Cumba Resik Laundry merupakan salah satu jasa usaha laundry yang berada di lingkungan kelurahan Merjosari. Awal mula usaha ini dirintis yakni berawal dari tetangganya yang membuka bisnis jasa usaha laundry yang kemudian tetangnya ingin pindah tempat tinggal. Namun kemudian tetangga tadi yang mempunyai bisnis laundry menawarkan usahanya ke tetangganya tersebut yang bernama mas faris dan keluarganya. Tetangga tersebut menawarkan take over kepada keluarga mas faris. Beberapa hari kemudian setelah mas faris dan keluarganya bermusyawarah di belilah jasa usaha laundry tersebut dari tetangganya.

Setelah jasa usaha laundry tersebut di beli oleh keluarga mas faris kemudian lokasi awal yang mana usaha laundry tersebut berada di sebelah rumah mas faris kemudian di pindahkan ke rumah mas faris. Setelah satu tahun berjalan pengendalian jasa usaha laundry tersebut di kelola oleh mas faris dan kakaknya mbak anis. Setelah beberapa tahun berjalan hingga kurang lebih lima tahun usaha tersebut semakin berkembang pesat. Tak jarang juga berdatangan pelanggan-pelanggan baru yang melakukan laundry disana dan tak luput juga dari pelanggan tetap dari usaha awal. Nama jasa usaha laundry ini De Cumba Resik Laundry, nama ini adalah nama awal dari usaha sebelum dibeli oleh keluarga mas faris. Karena menurut mas faris dan keluarga, nama tersebut pantas untuk dijadikan sebagai nama usaha laundry ini.<sup>44</sup>


De Cumba Resik Luandry ini juga menerapkan sistem-sistem yang sebagaimana diterapkan pada jasa usaha laundry lainnya dengan beberapa jenis jasanya dan satuan kilogramnya. Seperti CKS (cuci kering setrika) Rp. 3000,-/kg, CK (cuci kering) Rp. 2500,-/kg, CB (cuci basah) Rp. 2000,-/kg dan CS (cuci setrika) Rp. 2500,-/kg. Ada juga jasa ekspres, biasanya konsumen menggunakan jasa ini karena diperlukan cepat. Harga per-kilogramnya Rp. 5000,-/kg dan adan jasa pencucian boneka, bantal dan sepatu. Harga tersebut di tentukan dari besar kecilnya ukuran. Satuan harga ini dan produk jasanya sudah menjadi patokan di setiap jasa usaha laundry di daerah kelurahan Merjosari karena dengan harga itu sudah cukup normal.

---

<sup>44</sup> Faris, Pemilik Laundry, *Wawancara* (Malang 16 Januari 2018).

Di De Cumba Resik Laundry memiliki dua karyawan yang dipekerjakan oleh mas faris. Karyawan tersebut kerja secara bergantian dengan shift yang sudah di tentukan oleh pihak pemilik usaha. Shift pagi dimulai dari jam 08.00 s/d 16.00, kemudian untuk shift siang dari jam 12.00 s/d 20.00. Ada waktu dimana nanti karyawa akan masuk pada wkt yang sama yakni pada jam 12.00 sampai jam 16.00. Pergantian shift akan berlanjut setekah jam pada shift tersebut sudah selesai.

## 2. Struktur Organisasi<sup>45</sup>



### b) Berkah Laundry

#### 1. Sejarah

Berkah Laundry merupakan laundry yang berada di lingkungan kelurahan Merjosari. Awal mula usaha laundry ini dimulai kakak mas galih sendiri yang mempunyai usaha bisnis laundry. Dari sana mas galih dan istrinya ingin membangun usaha bisnis laundry. awalnya mas galih mencari

<sup>45</sup> Faris, Pemilik Laundry, *Wawancara* (Malang 16 Januari 2018).

informasi terkait usaha-usaha laundry kepada orang-orang yang sudah merintis usaha laundry tersebut. Tak luput juga kakak dan teman-temannya juga di tanyakan pendapatnya terkait bisnis laundry. Seiring berjalannya waktu, ada sebuah ruko yang menjual usaha laundry, kemudia mas galih memberanikan diri untuk membeli usaha tersebut dan kemudian mengelolalnya bersama istrinya.

Usaha tersebut berjalan kurang lebih Sembilan tahun, dari usaha bisnis laundry itu mas galih merasa usaha yang dia geluti telah mendapatkan hasilnya. Kemudia di lain sisi juga mas galih membuka usaha baru sebagai usaha lain dari bisnis utamanya yaitu usaha cloting. Usaha cloting ini hanya sekedar kerjasama antar teman dan sistemnya jika ada pesenan baru dikerjakan. Namun tak terhindar dari itu, mas galih juga membuat desain baju sendiri untuk unit usaha barunya tersebut untuk menutupi kosongnya pesenan.<sup>46</sup>

Pada jasa usaha Laundry Berkah ini dibuka pada jam 10.00 s/d 22.00. Usaha ini di kelola sendiri oleh istrinya, namun mas galih juga mempekerjakan karyawan namun pada waktu tertentu. Waktu tertentu itu jika pesanan pada waktu itu menumpuk dan mas galih serta istrinya tidak sanggup maka pada waktu itu karyawannya di pekerjakan.


Berkah laundry disini juga menyediakan jasa pencucian pada usahanya. CKS(cuci kering setrika) Rp. 4000,-/kg, CK (cuci kering) Rp. 3000,-/kg, setrika Rp. 2500,-/kg. Tak hanya itu saja jenis jasa yang

---

<sup>46</sup> Galih Prasetyo, Pemilik Laundry, *Wawancara* (Malang, 18 Janurari 2018).

disediakan di Berkah Laundry, ada juga cuci seprrie, selimut dan cuci boneka. Untuk ketiga jenis jasa itu harganya ditentukan dari besar kecilnya ukuran barang. Jika selimut kecil di hargai Rp. 8000,- dan an naik sesuai ukurannya dengan kelipatan harga Rp. 2000,-. Jangka waktu pesanan laundry itu jadi kisaran 2-3 hari.

## 2. Struktur Organisasi<sup>47</sup>



### c) Fanzel Rumah Laundry

#### 1. Sejarah

Awal mula berdirinya usaha rumah laundry fanzel ini karena sang pemilik yang bernama mas dody melihat banyaknya peluang pada area tersebut. Mas dody melihat peluang yang sangat menjanjikan karena pangsa pasar yang di dapat yaitu dari kalangan mahasiswa. Khususnya di daerah Kelurahan Merjosari, yang mana daerah tersebut di apit oleh beberapa kampus besar yang berada di Kota Malang seperti kampus Universitas Gajayana, Universitas Islam Malang, Universitas Tribuana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan banyak lainnya. Melihat dari banyaknya kampus yang

<sup>47</sup> Galih Prasetyo, Pemilik Laundry, *Wawancara* (Malang, 18 Janurari 2018).

mengapit daerah tersebut mas dody dan keluarga berinisiatif membuka sebuah jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari yang kemudian di kasih nama fanzel rumah laundry. usaha bisnis laundry yang di rintis oleh keluarga mas dody baru satu tahun berjalan namun keuntungan yang di dapat sangatlah menjanjikan. Sejak dari awal merintis mas dody sudah mempekerjakan seorang karyawan yang bernama mbak yuni yang mana sistem shift kerjanya dari jam 7.30-20.00, tapi pada jam 07.30-16.30 itu karyawan, kemudian shift selanjutnya dari jam 16.30-20.00 mas dody sendiri yang jaga. Mbak yuni sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tante mas dody, kemudia setelah mas dody merintis usaha laundry di daerah Kelurahan Merjosari mas dody menawarkan pekerjaan kepada mbak yuni dan mbak yuni bersedia bekerja di usaha laundry mas dody. Usaha saat ini dikelola oleh mas dody seorang dan keluarganya hanya sebagai invest pada usaha tersebut.<sup>48</sup>


Seperti halnya jasa usaha laundry pada umumnya, mas dody juga menyediakan jasa cuci pada usahanya, seperti cuci kering setrika (CKS), cuci kering (CK), jasa setrika, cuci basah dan lain-lainnya. Penetapan harga yang di patok juga melihat standar jasa usaha laundry lainnya. Jika CKS Rp 3.500,-, CK Rp 3.000,-, setrika Rp 3000,-, cuci basah Rp 2500,- dan seterusnya. Perubahan harga ini akan berubah jika kondisi pasar mulai naik dan para jasa usaha laundry juga serentak menaikkan harga. Setiap satu kali transaksi jangka waktu dari awal menaruh sampai selesai berkisar 2-3 hari setelah itu laundry bisa di ambil oleh pelanggan. Mas dody disini sangat berbeda dengan kebanyakan laundry yang

---

<sup>48</sup> Dody, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2018).

lain, karena sistem yang mas dody terapkan antar jemput bahan cucian sehingga pelanggan yang sejauh apapun tetap mas dody jemput jikalau ada yang ingin melaundrykan pakaiannya. Karena anggapan mas dody sebaga pelaku usaha, hal tersebut dapat memberikan banyak keuntungan salah satunya mahasiswa terutama akan sering memesan ke laundry mas dody tanpa perlu pergi ke lokasi hanya dengan whatsapp mas dody meluncur ke lokasi mahasiswa atau masyarakat yang memesan.

## 2. Struktur Organisasi<sup>49</sup>



### d) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Yang pada lokasi tepatnya berada di tiga lokasi sebagai objek dari peneliti. Pertama Jasa Usaha Laundry De Cumba *Resik Laundry* Jl. Mertojoyo Blok Q/9 RT/RW 04/10 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Malang. Kedua Jasa Usaha *Berkah Laundry* Jalan Sunan Kalijaga No 17 C dan yang ketiga Jasa Usaha Laundry *Fanzel*

<sup>49</sup> Dody, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2018).



*Rumah Laundry* Jalan Mertojoyo Blok P 1A Kelurahan Merjosari Dinoyo Malang.

## **B. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Di Kelurahan Merjosari**

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini, yaitu mengenai praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry yang dilakukan oleh bisnis laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dalam pelaksanaannya para pengusaha laundry mayoritas menggunakan sistem pembulatan timbangan pada praktiknya dan tidak menerapkan sistem satuan kilogramnya.

Oleh karena itu, yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang sudah dijelaskan di atas, yaitu apakah praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Ijarah dan hukum perlindungan konsumen serta dengan melihat prinsip etika bisnis Islam, berhubungan dengan hal itu konsumen juga akan terlibat dan merasa akan dirugikan sebagai pelanggan.

Dalam jasa usaha laundry adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang yang mana penerapan ini lebih ke menggunakan jasa orang. Dalam hukum Islam menggunakan jasa orang disebut dengan istilah Ijarah pada fiqh muamalah. Akad

Ijarah yang menggunakan jasa seseorang atau menjual tenaga dikenal dengan sebutan *Ujrah* (upah mengupah).<sup>50</sup>

Pada proses transaksi pihak laundry menawarkan beberapa pilihan jasa layanan yang tersedia pada usaha laundry tersebut. Terdapat beberapa jasa pelayan yang dapat dipilih oleh konsumen seperti cuci kering setrika (CKS), cuci kering, cuci basah, jasa setrika dan sebagainya. Setelah konsumen memilih jasa mana yang akan dipilih kemudian baju atau barang yang akan di cuci di timbang terlebih dahulu. Setelah barang ditimbangan dan menghasilkan nominal kemudian pihak laundry memberitahukan satuan kilogramnya dari barang tersebut kepada konsumen.

Dari hasil transaksi tadi sempat dijelaskan oleh pihak laundry kepada konsumen, pihak laundry mengatakan:

*“ini laundrynya minimal tiga kilo ya mbak harganya sepuluh ribu rupiah”<sup>51</sup>.*

Namun pihak laundry juga menawarkan kepada konsumen masih tetap di laundry atau tidak. Sedangkan ketika itu berat kilogramnya 2,3 kg dan dibulatkan menjadi 3 kilogram, jika pihak konsumen rela maka transaksi itu akan dilanjutkan namun jika konsumen merasa keberatan dengan pembulatan tersebut maka transaksi itu dibatalkan.

Ada beberapa konsumen yang merasa mengeluh dengan praktik pembulatan laundry tersebut seperti halnya mbak Awel dia mengatakan:

*”akuloh males mas kate laundry ndek kono, soale minimal laundryne kudu telung kilo saliyo oleh rong kilo setengah tetep di itung telung kilo, kan ngno koyo sak penake dewe”<sup>52</sup>*

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 115

<sup>51</sup> Siti, *Wawancara* (Malang, 16 Januari 2018).

<sup>52</sup> Awel, *Wawancara* (Malang, 17 Januari 2018).

Dari penjelasan di atas dapat di pahami “ saya loh mas males mau laundry di sana, soalnya minimal laundry harus tiga kilogram meskipun dapat dua kilogram setengah tetap saja di hitung tiga kilogram, begituitu seenaknya sendiri. Konsumen yang merasa dirinya dirugikan dengan adanya pembulatan tersebut, berbeda halnya dengan sang pemilik jasa usaha laundry. seperti halnya ang di katakana mas faris :

*“sebenarnya dibulatkan seperti itu sudah biasa di usaha laundry mas, kenapa kita melakukan hal itu karena kita malas yang mau kasih kembalian recehan jika kita hitung sesuai dengan erat timbangan. Tapi jika hitungan dengan satuan minimal tiga kilogram itu akan mempermudah kita untuk memberikan kembalian dan konsumen juga bisa memberikan uang pas tanpa harus menggunakan recehan”<sup>53</sup>*

Namun jika kita lihat sekilas perbedaan pendapat antara konsumen dan pemilik usaha sangatlah berbeda jauh. Namun jika hal itu dilakukan maka semakin banyak konsumen yang akan dirugikan. Namun jika konsumen merasa dirugikan dengan harga dan pembulatan timbangan itu, maka konsumen bis memprotes hak tersebut kepada pihak laundry jika memang dirasa praktik pembulatan itu terlalu menimbulkan banyak kerugian pada kosnumen. Dari permasalahan di atas terdapat ketidak sesuaian dengan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi kami dengan berjalan kak kemudia beliau menawarkan beberapa celana Panjang dari kami kemudian kami menjualnya kepada beliau, dan disana teradapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diberi upah. Kemudian bekiau berkata kepada tukang penimbang tersebut: “Timbangalah dan penuhilah (sempurnakanlah) timbangan.”<sup>54</sup>*

<sup>53</sup> Faris, Wawancara (Malang, 16 Januari 2018).

<sup>54</sup> Abu Daud, Kitab Abu Daud, Hadist No. 2898, Lidwah Pustaka i-software-Kitab Sembilan Imam

Dalil di atas sudah dijelaskan bahwanya ketika kita hendak menimbang barang maka haruslah dengan benar jika timbangan itu kurang maka tambahkanlah dan jika timbangan itu lebih maka kurangi karena menimbang itu haruslah sama beratnya, pas dan benar. Keadaanya di lapangan ketika ada suatu transaksi konsumen hendak melaundrykan pakaiannya berat timbangan dari baju akan di sampaikan, bahkan meskipun tidak disampaikan konsumen juga bisa melihat hasil berat dari pakaian tersebut. Namun terlepas dari itu yang membuat konsumen merasa keberata yakni adanya jumlah minimum kilogramnya. Contoh saja jika ada konsumen hendak melaundrykan pakaiannya setelah di timbang hasilnya 2,1 kilogram, namun karena ketentuan dari pihak laundry terdapat jumlah minimum 3 kilogram, maka akan tetap di bulatkan ke satuan 3 kilogram meskipun berat yang di dapat dari timbangan baju 2,1 kilogram.

Pada praktiknya laundry menggunakan sistem pembulatan pada berat timbangannya. Pembulatan ini diterapkan karena sudah menjadi salah satu dari ketentuan pihak laundry. kemudian adanya pembulatan ini mempermudah bagi pelaku usaha jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari untuk memberikan kembalian tanpa perlu menggunakan uang receh. Karena anggapan dari pelaku usaha jasa usaha laundry, menggunakan uang receh sebagai uang kembali mempersulit pihak usaha karena harus mencari uang tukar untuk mendapatkan uang receh. Namun ketika adanya pembulatan timbangan yang mana ditentukan dengan satuan minimum 3 kilogram praktik tersebut memberikan dampak positif kepada pelaku usaha karena tidak perlu susah payah untuk menukarkan uang kertas ke uang receh.

Ketika penulis melakukan wawancara kepada salah satu pelaku usaha jasa usaha laundry. mas faris mengatakan terkait pembulatan tersebut:

*“kebanyakan usaha laundry sudah lumrah menggunakan praktik pembulatan itu, bagi saya itu mempermudah saya untuk memberikan uang kembalian yang tanpa harus menukarkan uang kertas ke uang receh”*.<sup>55</sup>

Bagi pelaku usaha menerapkan sistem pembulatan pada timbangan dengan satuan minimum seperti 3 kilogram dengan harga Rp 10.000,-, jika berat barang laundry tidak mencapai jumlah berat minimum yang ditentuka pada laundry tersebut, maka tarifnya tetap akan di samakan seperti satuan mnimum yang sudah di tentukan.

Penulis melakukan wawancara kesalah satu pelanggan dari laundry yang menerapkan pembulatan timbangan. Laili mengatakan:

*“saya sebagai anak kos, merasa dirugikan dengan adanya pembulatan itu, karena bagi saya seharusnya ketika memang berat barang laundry itu kurang pihak laundry langsung memberitahu kepada konsumen jika berat laundry kurang dari satuan minimum, tidak langsung di bungkus dan di catat dalam nota. Saya sebagai konsumen tidak tahu menahu terkait pembulatan itu, setelah saya mengambil barang laundry disitu saya curiga kenapa harga laundry saya sangat mahal sedangkan berat timbangan waktu menaruh barang apabila di perkirakan tidak mencapai seharga itu”*.<sup>56</sup>

Pemaparan di atas menunjukkan bahwasanya konsumen itu merasa dirugikan dengan adanya praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry. Kemudian hal itu mengakar pada permasalahan ketidakjelsan terkait adanya praktik pembulatan timbangan. Ketidakjelsan pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry menimbulkan hukum gharar pada praktiknya. Disebut gharar karena

<sup>55</sup> Faris, *Wawancara* (Malang, 16 Januari 2018).

<sup>56</sup> Laili, *Wawancara* (Malang, 19 Januari 2018).

pemberlakuan timbangan minimum itu tidak diketahui juga oleh para konsumen yang sehingga menyebabkan konsumen kebingungan karena harus membayar uang lebih dari harga normal.

selain dari penjelasan di atas ada juga mas galih yang juga sebagai pemilik laundry di daerah merjosari juga mengatakan:

*“sebenere gak popo mas dan gak masalah enek jumlah minimal laundry 3 kg atau 5 kg iku, yo tergantung karo pelanggane kate laundry nak tempat iku. To meskipun di bulatno sek ono ae seng laundry”<sup>57</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, sebenarnya tidak masalah menggunakan sistem minimum kilogram pada timbangan di jasa usaha laundry, meskipun hal itu ada di praktiknya tidak menghilangkan pelanggan tetap laundry tersebut.

Larangan dalam pembulatan timbangan sudah dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa jika kita menibangan apapun haruslah dengan benar dan jujur sebagaimana di jelaskaan dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ<sup>58</sup>.

<sup>57</sup> Galih, Wawancara (Malang, 18 Januari 2018)

<sup>58</sup> QS. Al-An’am (6): 152.

Artinya: Dan jangan kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupan dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati ia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Banyak dalil-dalil yang sudah menjelaskan bahwasanya melakukan pembulatan timbangan itu dilarang baik berupa dalil al'Qur'an dan bahkan hadist. Seperti halnya mbak atik yang mengatakan:

*“ya saya melakukan semua prosedur itu sesuai dengan ketentuan dari pemilik laundry mas. Saya juga menyampaikan ke konsumen jika merasa keberatan dengan jumlah minimum itu saya tawarkan masih mau lanjut laundry atau endak atau mau di tambah lagi jumlah barangnya hingga mencapai jumlah minimum 3 kilogram”.*<sup>59</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di pahami, bahwa karyawan itu juga menerapkan sistem yang ada karena itu sudah ketentuan dari pemilik usaha. Kemudian jikalau konsumen merasa keberatan karyawan tersebut menawarkan kepada konsumen ingin lanjut transaksi atau tidak, atau juga bisa menambah jumlah barang agar mencapai jumlah minimum timbangan. Tak hanya mbak atik ada juga mbak Karina, Mas fikril, mas fadli dan mbak laili, mereka mengatakan:

*“saya tidak pernah menyinggung dengan adanya pembulatan itu, yang penting saya laundry hasilnya memuaskan”.*<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Atik, Wawancara (Malang, 16 Januari 2018).

<sup>60</sup> Karina, Wawancara (Malang, 19 Januari 2018).

*“aku seh gak masalah, soale wes langgananku, Cuma yo lak iso di gae perikilo wae”*.<sup>61</sup>

*“pye yo mas, ngono kuwi aku yo gak terlalu paham, soale aku uduk arek hukum. Marai aku yo laundry nak tempat iku soale wes kulino”*.<sup>62</sup>

*“kalo aku biasanya batalin mas, soale aku merasa itu aneh dan rugi juga klo berat laundrynya kurang dari jumlah minumm 3 kg itu”*.<sup>63</sup>

Dari hasil pemaparan beberapa konsumen atau pelanggan di atas, kebanyakan dari mereka ada yang tidak menghiraukan akan adanya pembulatan tersebut, ada juga yang sudah menjadi langganan di laundry tersebut, ada juga yang tidak tau menahu akan pembulatan timbangan itu seperti apa dan ada juga yang menghindari laundry yang menerapkan praktik pembulatan tersebut. Adanya hal yang seperti itulah pihak laundry seharusnya memberitahukan kepada konsumen agar konsumen paham dengan sistem pembulatan timbangan itu. Sehingga diantar kedua belah pihak tersebut tidak akan merasa ada yang dirugikan akan halnya sistem pembulatan tersebut.

Salah satu konsumen yang juga menggunakan jasa usaha laundry yaitu mas risky, mas risky sudah sering menggunakan jasa laundry dimana-mana karena dia ingin mencari tempat laundry yang dia mau dan hasilnya maksimal. Mas risky mengatakan:

*“aku mas lak kate laundry yo delok-delok tempate, lak rame yo tak panggoni tapi lak sepi ora. Tapi aku pernah nemoni laundry seng di bulatno ngono terus klambiku gak nyampek itungan minimal ndek kono, dadi tak akali tak tambahi maneh klambi cekno iso ngepasno timbangan ben gak rugi pisan”*.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Fikril, *Wawancara* (Malang, 19 Januari 2018).

<sup>62</sup> Fadli, *Wawancara* (Malang, 19 Januari 2018).

<sup>63</sup> Laili, *Wawancara* (Malang, 19 Januari 2018).

<sup>64</sup> Risky, *Wawancara* (Malang, 19 Januari 2018).



Dari pemahan di atas dapat di uraikan bahwa ketika ada laundry yang menggunakan sistem satuan manimum pada tarif timbangannya maka si pelanggan akan mengakalnya dengan cara menambahkan kembali jumlah bajunya hingga mencapai berat jumlah minimum tersebut, jika tidak di akalin seperti itu maka pelanggan akan rugi.

Selain dari beberapa konsumen atau pelanggan di atas yang kurang memahami dan tidak juga menghiraukan akan hal itu, ada juga konsumen yang mengerti terkait praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry. seperti halnya yang dikatakan beberapa konsumen di atas salah satunya adalah mbak rahma yang juga karyawan di salah satu jasa usaha laundry di daerah Kelurahan Merjosari.

Mbak Rahma mengatakan:

*“sebenarnya adanya jumlah minimum pada kilogramnya di usah alaundry atau juga di kenal dengan istilah pembulatan timbangan, itu tidak terlalu mempengaruhi dampak kepada konsumen. Karena konsumenpun istilahnya sudah biasa dengan hal itu atau dengan kata lain mereka ridho-ridho saja dan tidak mempermasalahkan”*.<sup>65</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa mbak rahma faham terkait hal pembulatan tersebut. Namun jika dari konsumen merasa tidak merugikan dirinya itu artinya mereka ridho. Baru jikalau konsumen merasa rugi bisa melakukan protes terhadap pihak laundry dan juga bisa membatalkan transaksinya.

Mas dody salah satu pemilik usaha yang ada di Kelurahan Merjosari juga mengatakan terkait sistem pembulatan timbangan atau minimum kilogram. Mas dody mengatakan:

---

<sup>65</sup>Rahma, *Wawancara* (Malang, 18 Januari 2018).

*“sebenarnya hal seperti itu sudah banyak di terapkan pada usaha laundry terutama di Kelurahan Merjosari. Namun bagi saya hal itu sangat merugikan pelanggan karena saya tidak menerapkan sistem pembulatan itu. Tapi mas rosid klo yang Namanya rejeki udah di kasih sesuai porsinya meskipun di laundry tersebut menerapkan sistem pembulatan pada timbangannya tapi masih ada saja yang laundry disana.”<sup>66</sup>*

Dari penjelasan di atas dapat di pahami, bahwa tidak semua jasa usaha laundry menerapkan sistem pembulatan pada timbangannya. Salah satunya mas dody yang tidak menerapkan sistem pembulatan itu. Namun jika melihat kondisi usaha laundry saat ini terutama di Kelurahan Merjosari kebanyakan jasa usaha laundry menggunakan sistem pembulatan tersebut.

### **C. Analisis Hukum Gharar Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry di Kelurahan Merjosari.**

#### **1. Paparan data**

Gharar merupakan suatu sifat yang ada pada fikih muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Kegiatan berbisnis identik dengan adanya sifat gharar pada praktiknya. Terlebih pada salah satu bisnis yang banyak diminati warga dan dengan keuntungan yang cukup menjanjikan, yaitu bisnis jasa usaha laundry. Jasa usaha laundry merupakan bisnis jasa mencuci pakai orang. Bisnis ini praktiknya mencucikan baju pelanggan kemudian menyetriknya. seperti halnya di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, daerah ini dikenal dengan daerah yang di apit oleh beberapa kampus-kampus besar, seperti Universitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Gajayana, Universitas Islam Negeri Malang (UIN Malang) dan banyak lainnya. Banyaknya beberap kampus

---

<sup>66</sup> Dody, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2018).

yang mengapit daerah tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar daerah Merjosari untuk membuka bisnis, salah satunya bisnis jasa usaha laundry.

Bisnis jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari semakin tahun semakin bertambah warga yang membukan bisnis tersebut. Dengan sistem perkilogramnya Rp 3.000,- untuk jasa cuci kering setrika (CKS) serta beberapa jasa lainnya yang disediakan di tempat jasa usaha laundry tersebut. Pemberian harga dengan satuan Rp 3.000,- kg perkilonya sudah menjadi harga standar pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari. Harga pada setiap jasa yang di tawarkan berbeda-beda, tergantung dari lama pencuciannya dan pelaksanaannya. Namun tidak sedikit jasa usaha laundry menaikkan harga dengan tidak melihat harga standar yang berlaku.

Terjadinya hal seperti itu disebabkan oleh berbagai pihak dari luar Kelurahan Merjosari yang juga ikut meramaikan jasa usaha laundry di kelurahan Merjosari. Tak hanya orang sekitar Kelurahan Merjosari saja yang membukan bisnis laundry melainkan orang daerah luar Merjosari juga ikut membuka laundry di daerah Meerjosari. Alasan orang daerah luar Merjosari membuka bisnis laundry di daerah Merjosari karena banyaknya peluang bisnis dan konsumen yang banyak dari kalangan mahasiswa.

Banyaknya para pelaku usaha disini tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi beberapa kecurangan dalam berbisnis. Seperti halnya perbedaan harga satuan kilogramnya yang berbeda pada laundry lainnya, yang biasanya harga standar laundry Rp 3.000,- per-kilo menjadi Rp 4.000,- per-kilo. Perbedaan inilah yang menyebabkan konsumen merasa bingung dengan adanya perbedaan harga. Tidak hanya itu juga, perbedaan itu terjadi juga pada berat timbangan pada barang.

Beberapa orang pendatang yang membuka bisnis laundry di Kelurahan Merjosari menggunakan pembulatan timbangan atau yang dikenal dalam laundry berat minimum berat timbangan. Ketika berat pakaian yang di timbang lebih rendah dari berat minimum yang sudah ditetapkan pada laundry, maka berat timbangan tersebut akan di bulatkan di berat minimum, meskipun berat barang tidak mencapainya.

Praktik pembulatan timbangan disini sudah marak diterapkan pada bisnis laundry yang ada di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penerapan praktik pembulatan pada timbangan dirasa cukup memberikan hal simpel pada pelaku usaha laundry di Kelurahan Merjosari. Anggapan merak terhadap praktik tersebut yakni tidak perlu susah payah memberikan uang kembalian kepada konsumen dan tidak perlu mencari uang receh untuk di tukarkan sebagai uang kembalian. Dengan diterapkan sistem pembulatan tersebut, pelaku usaha merasa nyaman dengan sistem tersebut.

Setelah adanya praktik pembulatan tersebut yang dirasa cukup efisien dalam pemberian kembalian, kemudian beberapa jasa usaha laundry lainnya juga ikut menerapkan hal tersebut. Sehingga jika dilihat mayoritas pelaku usaha yang ada di Kelurahan Merjosari yang kurang lebih ada sekitar 50 pemilik usaha laundry, setidaknya 50 persen menerapkan praktik pembulatan timbangan. Dari adanya praktik pembulatan timbangan yang di terapkan oleh beberapa pelaku usaha bisnis laundry, resiko yang disebabkan salah satunya merugikan para konsumen. Ketidaktahuan para konsumen dengan adanya praktik pembulatan timbangan tersebut di rasakan dengan membayar uang lebih dari harga biasa yang konsumen bayarkan pada laundry-laundry biasanya.

Seperti salah satu pemilik laundry di Kelurahan Merjosari yang bernama mas faris berkata:

*“sebenarnya dibulatkan seperti itu sudah biasa di usaha laundry mas, kenapa kita melakukan hal itu karena kita malas yang mau kasih kembalian recehan jika kita hitung sesuai dengan erat timbangan. Tapi jika hitungan dengan satuan minimal tiga kilogram itu akan mempermudah kita untuk memberikan kembalian dan konsumen juga bisa memberikan uang pas tanpa harus menggunakan recehan”<sup>67</sup>*

Pernyataan dari seorang pemilik usaha disini memberikan sebuah informasi bahwa, praktik pembulatan atau menggunakan sistem berat minimum yang di praktikkan dalam jasa usaha laundry sudah menjadi salah satu praktik yang dianggap cukup efisien. Hal yang mereka anggap efisien disini dalam hal pemberian uang kembalian yang tidak perlu lagi menggunakan uang receh.

Ketidaktahuan para konsumen ini menyebabkan unsur atau sifat yang tidak jelas. Dalam istilah fikih muamalah sifat yang tidak jelas itu disebut gharar yang mana sifat gharar ini ada sifat yang hukumnya dilarang secara syariat islam. Ketika memang pada praktiknya pembulatan timbangan disini sudah menimbulkan berbagai hukum yang telah dilanggar, maka praktik pembulatan timbangan disini haram hukumnya. Ketika memang dari suatu bisnis yang dilakukan itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka transaksi yang di laksanakan pada saat itu juga batal dan tidak sah.

Kemudian penjelasan juga dari mas galih terkari praktik pembulatan timbangan:

*“praktik pembulatan timbangan yang ada di laundry itu sudah hal lumrah mas, nyatanya sampai sekarang saja laundry saya dan yang lainnya masih tetap ada pelanggan setia.”<sup>68</sup>*

---

<sup>67</sup> Faris, Wawancara (Malang, 16 Januari 2018).

<sup>68</sup> Galih, Wawancara (Malang, 18 Januari 2018).

Dari pihak laundry lainpun juga menerapkan sistem pembulatan pada timbangannya dan bagi mereka hal itu sudah biasa dilakukan oleh para pelaku usaha laundry terutama di Kelurahan Merjosari.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari yakni ketidakjelasan sistem pembulatan yang kurang bisa dipahami oleh konsumen. Sehingga para konsumen merasa dibutakan akan adanya sistem pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari dengan setiap kali transaksi selalu membayar uang lebih dari jumlah berat timbangan barang yang di laundrykan.<sup>6</sup>

## 2. Analisis Data

Dari berbagai penjelasan wawancara yang sudah terdata di atas menyebutkan bahwa praktik pembulatan timbangan yang terjadi pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari sudah menjadi bagian dari kebiasaan para pelaku usaha dan bagi para pelaku usaha juga menggunakan praktik pembulatan timbangan sangat efisien bagi mereka dalam setia melakukan transaksinya.

Timbulnya praktik pembulatan timbangan yang menyebabkan ketidaktahuan kepada konsumen, sehingga para konsumen menggap bahwa hal itu sangat tidak jelas maka timbul huku ketidakjelasan disan ayang di sebut gharar.

Rasulullah SAW bersabda dlam hadisnya terkait cara menimbang yang benar:

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi kami dengan berjalan kak kemudia beliau menawarkan beberapa celana Panjang dari kami kemudian kami menjualnya kepada beliau, dan disana teradapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diberi upah. Kemudian bekiau berkata kepada*

*tukang penimbang tersebut: “Timbangalah dan penuhilah (sempurnakanlah) timbangan.”*<sup>69</sup>

Penjelasan hadis di atas memberitahukan kepada pelaku usaha, untuk melakukan penimbangan yang sesuai dengan berat yang sama. Jika lebih maka kurangi dan jika kurang maka tambahkanlah agar berat tersebut sama. Karena banyak sekali dari pelaku usaha yang mempraktikkan suatu timbangan dengan tidak sama seperti yang terjadi pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari. Kemudian adanya pembulatan tersebut akan menyebabkan ketidakjelasan timbangan yang sehingga menimbulkan hukum gharar.

Unsur gharar bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur berikut.<sup>70</sup>

Pertama, gharar terjadi pada akad mu'awadhah (transaksi bisnis).

Gharar terjadi pada akad-akad bisnis (mu'awadhah maliyah) seperti akad jual beli, akad ijarah (sewa-menyewa), akad syirkah (bagi hasil), dan akad-akad lainnya. Dan sebaliknya gharar tidak terpengaruh dalam akad-akad sosial (akad tabarru') seperti akad hibah dan akad wasiat walaupun unsur ghararnya berat. Hal ini karena gharar yang terjadi dalam akad-akad sosial itu tidak mengakibatkan perselisihan karena penerima dana sosial tidak merasa dirugikan dengan adanya gharar tersebut. Jadi gharar itu dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial.<sup>71</sup>

Kedua, termasuk gharar berat.

<sup>69</sup> Abu Daud, Kitab Abu Daud, Hadist No. 2898, Lidwah Pustaka i-software-Kitab Sembilan Imam

<sup>70</sup> Adawirman A. karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah*, h.80.

<sup>71</sup> Adawirman A. karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah*, h.80-81.

Menurut para ulama, gharar itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya, ada gharar berat dan da gharar ringan

a. Gharar berat

Abu al-Walid al-baji menjelaskan batasan gharar berat tersebut, yaitu:

هو ما كان غالباً في العقد حتى صار العقد يوصف به

Artinya:

“Gharar (berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad-akad hingga menjadi sifat akad tersebut”

Atau singkatnya, gharar berat adalah gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di anatar para pelaku akad. Gharar jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar gharar ini dikembalikan kepada *urf* (tradisi).<sup>72</sup>

b. Gharar Ringan

Yang dimaksud dengan gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut.

Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-p buahan yang ada ddalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

<sup>72</sup> Adawirman A. karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah*, h.82.



Dalam contoh beberapa transaksi di atas terdapat ketidakjelasan, membeli rumah tetapi fondasi rumah tidak dilihat, jumlah hari dalam bulan juga tidak pasti dan seterusnya. Tetapi ketidakjelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka *gharar* ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah.<sup>73</sup>

Unsur *gharar* juga terindikasikan dalam pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry, karena adanya anggapan ketidakjelasan dari akad yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen yang mana pelaku tidak memberitahukan informasi terkait pembulatan timbangan tersebut. Sehingga konsumen marasadibingungkan ketika hendak membayar barang laundry dengan harga yang tidak sewajarnya.

Menurut Ramadhan Hafidz Abdur Rahman menggolongkan pendapat-pendapat para ahli Ulama fiqih menjadi dua pendapat: Pertama mayoritas Ulama melarangnya, kedua menurut Imam Malik dan dalam riwayat dari Imam Ahmad membolehkan. Adapun dalil yang memperbolehkan, Pertama adalah pekerjaan *ahlu al-Madinah* Imam Malik berkata: sungguh orang jual beli gading dengan harga yang diketahui, maka ia mengambil barang yang dijual dengan timbangan yang sudah diketahui, dan itu tidak apa-apa begitu pula setiap sesuatu yang dijual di pasar-pasar. Kedua adalah pendapat yang kuat (*Rajih*) yakni mengatakan boleh pendapat Imam Malik dan riwayat Imam Ahmad dengan alasan-alasannya antara lain adalah:

---

<sup>73</sup> Adawirman A. karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah*, h.83.

- a. Penanguhan yang seperti ini bukan penanguhan mutlak yang mengharuskan ketidakpastian dan ketidakpastian seperti *gharar*. Akan tetapi ini termasuk penanguhan terbatas yang diketahui orang-orang dan *ghararnya* sedikit sehingga di maafkan, menurut Ijma' para Ulama.
- b. Pendapat ini mempermudah orang-orang dalam melakukan muamalah dan menghilangkan dosa mereka.
- c. Pendapat dengan menanggihkan itu menjerumuskan pada perpecahan itu terjadi yang mutlak bukan terbatas.
- d. Bahwa hadist-hadist yang diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in tidak kuat menandingi perbuatan *ahlu al-Madinah* karena ini pendapat orang banyak dan ini lebih kuat dari perorangan atau sampai tiga orang.<sup>74</sup>

Jika melihat hukum *gharar*, bahwa *ghara* itu adalah salah satu sifat yang ada pada fikih muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Ketidakpastian itu bisa berupa barang yang menjadi objek transaksi baik terakit kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.<sup>75</sup>

Hukum dari *gharar* disini juga sudah dijelaskan dalam hadis nabi bahwa *gharar* itu hukumnya tidak boleh, Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

<sup>74</sup> Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazariyatu al-gharar fi al-buyu'*, h. 83

<sup>75</sup> Adawirman A. karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah*, h.77.

Artinya: “*Rasulullah SAW. Melarang jual beli yang mengandung gharar*”

Rasulullah SAW sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa jual beli yang mengandung gharar itu dilarang. Sama halnya dengan jula beli lainnya yang menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba.

Imama Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam baba muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-massalah yang tidak terbatas. Menurutnya, di anatar contoh gharar, menjual buah. Jika buahnya belum matang itu berarti gharar karena ada kemungkinan matang atau tidak.

Kesimpulan Imam Nawawi di atas sangat tepat, di anatar paktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka gharar dan riba adlah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan terluas.

Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan jual beli yang mengandung gharar merupakansalah satu pilar syariat islam yang mencakup berbagai masalah dan kasus jual beli. Akan tetapi, ada dua kasus jual beli yang mengandung unsur gharar.<sup>76</sup>

Pertama, sesuatu yang mengikuti pada barang yang dijual, dimana kalau dijual secara terpisah dai barang itu maka jual beli tidak sah. Kedua, sesuatu yang pada biasanya tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak terlalu berharga, atau susah dipisahkan atau ditentukan.

---

<sup>76</sup> Wahbah al-Zuhayli., *al-Fiqh al-Islamiyah wa Aqillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), h. 102.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para pelaku usaha jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang mayoritas sebagian besar masyarakat yang kurang lebih 50 persen dari jumlah pelaku usaha laundry menerapkan praktik pembulatan timbangan. Pembulatan ini dilakukan dengan cara memberikan satuan minimum kilogram pada suatu berat barang ketidak di timbangan. Apabila berat timbangan kurang dari berat minimum yang sudah ditentukan dalam laundry maka akan dibulatkan ke satuan berikutnya. Contoh berat timbangan 2,1 kg kemudian dibulatkan menjadi 3 kg.

2. Praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di kelurahan Merjosari jika dilihat dari kaca mata gharar maka transaksi yang ditimbulkan akan menyebabkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh pemberian pembulatan pada timbangan sehingga konsumen harus membayar dengan uang lebih. Timbulnya transaksi itu akan menyebabkan ketidaksahan pada praktiknya, sehingga praktik tersebut dilarang karena ada unsur tidak jelas.

#### **B. Saran**

Untuk meningkatkan pengetahuan terhadap pelaku usaha jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry, maka penulis akan sedikit memberikan saran terhadap para pelaku usaha jasa usaha laundry maupun terhadap lembaga terkait:

1. Pelaku usaha jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari seharusnya memperdalam ilmu pengetahuannya terakit praktik pembulatan timbangan, karena tidak semua hal yang dilakukan secara kebiasaan selalu benar.
2. Bagi tokoh masyarakat dan para mahasiswa yang sekiranya mengetahui adanya praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry diharapkan memberikan pemahaman terhadap hal itu dengan ketentuan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al-Qur'an al-Karim.

A. karim, Adawirman, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*  
Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Abdur Rahman, Ramadhan Hafidz, *Nazhariyat al-gharar fi al-buyu'*, Kairo: Daru  
al Salam, 2005.

Achmadi, Abu dan Narkubo, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.  
2005.

al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiyah wa Aqillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr,  
1989.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT  
Rja Grafindo Persada, 2006.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta,  
2008.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan  
Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.

Hamidy, Zainuddin, *Shahih Bukhari juz II Bab Ijarah*, Jakarta: Widjaya, 1983.

Harun, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Akad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.
- Ningrat, Koentjoro. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1997.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13 dan Terjemahan*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1987.
- Sharani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sedarmayanti dan Syaifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002.

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. *Dasar-dasar penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*. Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1997.
- Sudjarwo dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2009.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu ushul al Fiqh*, Ahli bahasa helmy, Bandung, Gema Insani Press, 1996.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

**Web:**

Sejarah bisnis laundry di dunia”, <http://www.washingfactory.com/sejarah-bisnis-laundry-di-dunia/>, diakses tanggal 29 Desember 2017.



**Skripsi:**

Rizki Kila Alindi, *“Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah”*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Silvi Khaulia Maharani, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di Pt.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Jalan Karimun Jawa Surabaya”*, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Tri Wahyuni Bashiroh, *“Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kaey Laundry”*, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Zendy, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak (Bbm) Terhadap Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di Spbu Kota Semarang”*, Skripsi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2015.

**Responden:**

Atik, *Wawancara*, 16 Januari 2018.

Awel, *Wawancara*, 17 Januari 2018.

Dody, *Wawancara*, 13 Februari 2018.

Fadli, *Wawancara*, 19 Januari 2018.

Faris, *wawancara*, 16 Januari 2018.

Fikril, *Wawancara*, 19 Januari 2018.

Galih, *Wawancara*, 18 Januari 2018.

Karina, *Wawancara*, 19 Januari 2018.

Laili, *Wawancara*, 19 Januari 2018.

Rahma, *Wawancara*, 18 Januari 2018.

Risky, *Wawancara*, 19 Januari 2018.

Siti, *Wawancara*, 16 Januari 2018.





## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Pedoman wawancara:**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Alamat bapak/ibu dimana?
3. Apa jenjang Pendidikan terakhir bapak/ibu?
4. Sudah berapa lama usaha laundry bapak/ibu?
5. Bagaimana awal mula dirintis usaha laundrynya?
6. Apakah bapak/ibu tau di jasa usaha laundry ada praktik pembulatan timbangan?
7. Mengapa ada suatu pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry?
8. Apakah konsumen mengerti tentang pembulatan timbangan jasa usaha laundry?
9. Bagaimana praktek pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry?
10. Apakah bapak/ibu menerapkan sistem pembulatan timbangan?





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/2017<sup>340</sup>  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : **Pra-Penelitian**

09 OCT 2017

Kepada Yth.  
Pemilik Usaha Laundry  
Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Ahmad Zainur Rosid  
NIM : 14220031  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Pimilik Jasa Usaha Laundry Di Kelurahan Merjosari, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabæg. Tata Usaha



**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAN MENJADI RESPONDEN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARISETIAWAN  
Usia : 28  
Jabatan : PEMILIK / PENGELOLA  
Nama usaha laundry : LAUNDRY DE CUMPA RESIK  
Alamat : JL. MERTOJOYO NO. 9 MALANG

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudara Ahmad Zainur Rosid (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY TINJAUAN HUKUM GHARAR (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggungjawab.

*Wassalamu;alaikum Wr. Wb.*

Malang, 16 JANUARI .....2018



(..... FARISETIAWAN .....)

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAN MENJADI RESPONDEN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bakir Prasetyo  
Usia : 30 thn  
Jabatan : Penilik  
Nama usaha laundry : Bekkal Laundry  
Alamat : Jl. Saun Kalijaga 17c  
Malang

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudara Ahmad Zainur Rosid (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY TINJAUAN HUKUM GHARAR (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggungjawab.

*Wassalamu;alaikum Wr. Wb.*

Malang, 18 - 01 .....2018

  
(.....Bakir Prasetyo.....)

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAN MENJADI RESPONDEN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dody Furniawan  
Usia : 32  
Jabatan : Owner  
Nama usaha laundry : Fanzel Rumah Laundry  
Alamat : Jl. Martorejo blok P1A  
Dinoyo - Malang

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudara Ahmad Zainur Rosid (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA USAHA LAUNDRY TINJAUAN HUKUM GHARAR (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggungjawab.

*Wassalamu;alaikum Wr. Wb.*

Malang, 13 Februari.....2018



☎ 081235849885

JL. MERTAJUJOYO P-01 A DINYOYO MALANG

(Dody Furniawan.....)



### Daftar Tabel Harga Laundry


Jumlah Kg	Tarif Biasa (3-4 hari)		Express (1 hari/24 jam)	
	CKS	CK/Setrika	CK	CK/Setrika
0.5 - 3	Rp 9.000	Rp 7.500	Rp 15.000	Rp 12.000
3.1 - 3.5	Rp 10.000	Rp 9.000	Rp 17.500	Rp 14.000
3.6 - 4	Rp 12.000	Rp 10.500	Rp 20.000	Rp 16.000
4.1 - 4.5	Rp 13.000	Rp 12.000	Rp 22.500	Rp 18.000
4.6 - 5	Rp 15.000	Rp 13.500	Rp 25.000	Rp 20.000
5.1 - 5.5	Rp 16.000	Rp 15.000	Rp 27.500	Rp 22.000
5.6 - 6	Rp 18.000	Rp 16.500	Rp 30.000	Rp 24.000
6.1 - 6.5	Rp 19.000	Rp 18.000	Rp 32.500	Rp 26.000
6.6 - 7	Rp 21.000	Rp 19.500	Rp 35.000	Rp 28.000
7.1 - 7.5	Rp 22.500	Rp 21.000	Rp 37.500	Rp 30.000
7.6 - 8	Rp 24.000	Rp 22.500	Rp 40.000	Rp 32.000
8.1 - 8.5	Rp 25.500	Rp 24.000	Rp 42.500	Rp 34.000
8.6 - 9	Rp 27.000	Rp 25.500	Rp 45.000	Rp 36.000
9.1 - 9.5	Rp 28.500	Rp 27.000	Rp 47.500	Rp 38.000
9.6 - 10	Rp 30.000	Rp 28.500	Rp 50.000	Rp 40.000
10.1 - 10.5	Rp 31.500	Rp 30.000	Rp 52.500	Rp 42.000
10.6 - 11	Rp 33.000	Rp 31.500	Rp 55.000	Rp 44.000
11.1 - 11.5	Rp 34.500	Rp 33.000	Rp 57.500	Rp 46.000
11.6 - 12	Rp 36.000	Rp 34.500	Rp 60.000	Rp 48.000
12.1 - 12.5	Rp 37.500	Rp 36.000	Rp 62.500	Rp 50.000
12.6 - 13	Rp 39.000	Rp 37.500	Rp 65.000	Rp 52.000
13.1 - 13.5	Rp 40.500	Rp 39.000	Rp 67.500	Rp 54.000
13.6 - 14	Rp 42.000	Rp 40.500	Rp 70.000	Rp 56.000
14.1 - 14.5	Rp 43.500	Rp 42.000	Rp 72.500	Rp 58.000
14.6 - 15	Rp 45.000	Rp 43.500	Rp 75.000	Rp 60.000

No.	Jenis Pakaian	CKS	CK
1	Bedcover Besar	-	Rp 20.000
2	Bedcover Sedang	-	Rp 15.000
3	Bedcover Kecil	-	Rp 12.000
4	Selimut Besar/Tebal	-	Rp 20.000
5	Selimut Sedang/Tipis	-	Rp 15.000
6	Sprei Besar	Rp 15.000	Rp 10.000
7	Sprei Sedang	Rp 10.000	Rp 7.500
8	Handuk Besar/Tebal	-	Rp 7.500
9	Handuk Sedang/Tipis	-	Rp 5.000
10	Boneka Uk. S	-	Rp 8.000
11	Boneka Uk. M	-	Rp 12.000
12	Boneka Uk. L	-	Rp 23.000
13	Boneka Uk. XL	-	Rp 15.000
14	Gorden Besar	-	Rp 10.000
15	Gorden Sedang	-	Rp 7.000
16	Jaket Besar	Rp 7.500	Rp 500
17	Pakaian Dalam	-	-

MARGA BARU 1 DESEMBER 2017	HARGA LAMA	HARGA BARU
CKS REG 3-5 HARI	Rp3.000	Rp 3500 / KG
CKS EXPRESS 2 HARI	Rp4.000	Rp 4500 / KG
CKS EXPRESS 1 HARI	Rp5.000	Rp 6000 / KG
CKS KILAT 6-8 JAM	Rp8.000	Rp 8000 / KG
CK	Rp2.500	Rp 3000 / KG
CK EXPRESS	Rp5.000	Rp 5000 / KG
WET CLEAN (CUCI BASAH)	Rp2.000	Rp 2500 / KG
WET CLEAN EXPRESS	Rp4.000	Rp 4000 / KG
SETRIKA/PRESS	Rp2.400	Rp 3000 / KG

QTY.	C.K	C.K.S
1	3.000	4.000
1-2	6.000	8.000
2-3	9.000	12.000
3-4	12.000	16.000
4-5	15.000	20.000
5-6	18.000	24.000
6-7	21.000	28.000
7-8	24.000	32.000
8-9	27.000	36.000
9-10	30.000	40.000

CK:3.000 CKS:4.000 S:2.500



Gambar 1. Wawancara dengan Mas Faris (pemilik de cumba resik laundry)



Gambar 2. Wawancara dengan Mas Galih (pemilik berkah laundry)



Gambar 3. Wawancara dengan Mas Dody (pemilik Fanzel Rumah Laundry)



Gambar 4. Wawancara dengan Awel



Gambar 5. Wawancara dengan karina



Gambar 6. Wawancara dengan laili



Gambar 7. Wawancara dengan fikril



Gambar 8. Wawancara dengan rizky

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### INFORMASI PRIBADI

Nama : Ahmad Zainur Rosid  
Tempat, Tanggal lahir : Banyuwangi, 02 Januari 1996  
Alamat : Lingkungan Kacangan Asri RT/RW 003/002 Kelurahan Gombang Sari Kecamatan Kalipuro Banyuwangi.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
No. HP : 085649827020  
Email : [rosidzainur4@gmail.com](mailto:rosidzainur4@gmail.com)

### PENDIDIKAN

- Taman Kanak-Kanak Perkebunan Kaliklatak Kabupaten Banyuwangi, (Tahun 2000-2002).
- Sekolah Dasar Negeri 2 Gombang Sari Kabupaten Banyuwangi, (Tahun 2002-2007)
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, (Tahun 2007-2001).
- Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, (Tahun 2011-2014).
- Pondok Pesantren Al-Anwari Kertosari Kabupaten Banyuwangi, (Tahun 2011-2014).
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang, (Tahun 2014-2015).
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Tahun 2014-2018)